

NOTARIS / PPAT  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851  
Email: christina@notarischristina.com

---

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 314/Sl.Not/IV/2024

Yang bertandatangan di bawah ini, saya : CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menerangkan bahwa :

PT BATAVIA PROSPERINDO INTERNASIONAL Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada :
  - Hari/tanggal : Selasa/16 April 2024.
  - Tempat : Gedung Chase Plaza Lantai 12, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 21, Jakarta Selatan 12920.
  - Pukul : 14.20 – 14.29 WIB.
  - Mata Acara Rapat :
    - Persetujuan pemecahan Nilai Nominal Saham (Stock Split) dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pemecahan Nilai Nominal Saham (Stock Split).
- (untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan, dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal 16 April 2024, dengan nomor 94.

**Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :**

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :  
Direktur Utama : Tuan Doktorandus RUDI SETIADI TJAHJONO;  
Direktur : Tuan LUO XUDE;  
Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :  
Komisaris Utama : Nyonya IRENA ISTARY ISKANDAR;  
Komisaris Independen : Nyonya EVELINE;

**Pimpinan Rapat :**

Rapat dipimpin oleh Nyonya IRENA ISTARY ISKANDAR, selaku Komisaris Utama Perseroan.

**Kehadiran Pemegang Saham :**

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 444.086.725 saham atau mewakili 89,86% dari 494.207.662 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan (setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan).

**Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :**

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

**Mekanisme Pengambilan Keputusan :**

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.



NOTARIS / PPAT  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851  
Email: christina@notarischristina.com

**Hasil Pemungutan Suara :**

- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko/abstain;
- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

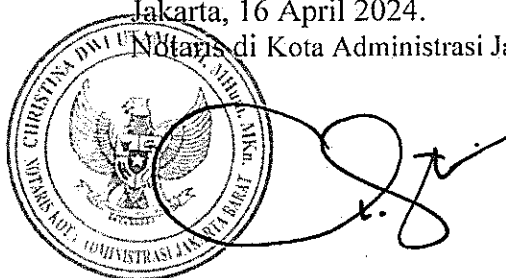
**Keputusan Rapat :**

- a. Menyetujui pemecahan Nilai Nominal Saham Perseroan (Stock Split) yang semula sebesar Rp100,00 (seratus rupiah) per saham, menjadi Rp5,00 (lima rupiah) per saham, serta menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan pemecahan Nilai Nominal Saham (Stock Split), sehingga untuk selanjutnya Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan menjadi tertulis dan berbunyi sebagai berikut :
  - i. Modal Dasar Perseroan ini ditetapkan sebesar Rp175.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima miliar rupiah) terbagi atas 35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp5,00 (lima rupiah).
  - ii. Dari Modal Dasar tersebut, telah ditempatkan dan disetor sebesar 29,46% (dua puluh sembilan koma empat enam persen) atau sebanyak 10.309.973.240 (sepuluh miliar tiga ratus sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus empat puluh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp51.549.866.200,00 (lima puluh satu miliar lima ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah) oleh para Pemegang Saham.
- b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan pemecahan Nilai Nominal Saham Perseroan (Stock Split) tersebut, termasuk, tetapi tidak terbatas untuk mengatur dan menetapkan tata cara dan jadwal pelaksanaan pemecahan Nilai Nominal Saham (Stock Split) sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk merubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan Pemegang Saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan selanjutnya untuk menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta untuk melaksanakan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 16 April 2024.

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat



CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.